



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
NOMOR 192 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan , maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Standar Pelayanan pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kudus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1233);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 189293/MA.KP.07/6/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Kerja pada Univeritas Islam Negeri Sunan Kudus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Tahun 2026 Sebanyak 35 Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Standar Pelayanan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.; sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus Pada
tanggal 09 Maret 2026

DEKAN,



RI EFFERI

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kudus;
2. Kepala Biro AKU UIN Sunan Kudus.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KUDUS
NOMOR 192 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KUDUS TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS
TAHUN 2026

A. BIDANG KEUANGAN DAN BMN

- 1) Standar Pelayanan Pengajuan Anggaran Ormawa
- 2) Standar Pelayanan Pinjam Barang
- 3) Standar Pelayanan Pinjam Ruangan
- 4) Standar Pelayanan Pencairan Anggaran Dana Delegasi Mahasiswa

B. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

- 1) Standar Pelayanan Surat Keterangan Aktif Kuliah
- 2) Standar Pelayanan Penyusunan Jadwal Kuliah;
- 3) Standar Pelayanan Kartu Rencana Studi;
- 4) Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Beasiswa;
- 5) Standar Pelayanan Surat Permohonan Izin Observasi Tugas Matakuliah;
- 6) Standar Pelayanan Kuliah Kerja Lapangan
- 7) Standar Pelayanan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
- 8) Standar Pelayanan Permohonan Ujian Susulan UTS-UAS
- 9) Standar Pelayanan Hasil Studi Semester (HSS)
- 10) Standar Pelayanan Surat Penunjukkan Pembimbing Proposal
- 11) Standar Pelayanan Bimbingan Tugas Akhir Proposal Online
- 12) Standar Pelayanan Surat Penunjukkan Pembimbing Tugas Akhir
- 13) Standar Pelayanan Bimbingan Tugas Akhir Online
- 14) Standar Pelayanan Surat Permohonan Izin Pra Penelitian Tugas Akhir
- 15) Standar Pelayanan Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir
- 16) Standar Pelayanan Pendaftaran Munaqosah
- 17) Standar Pelayanan Penetapan Tim Penguji Munaqosah
- 18) Standar Pelayanan Ujian Munaqosah
- 19) Standar Pelayanan Pengumpulan Pengesahan Munaqosah
- 20) Standar Pelayanan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
- 21) Standar Pelayanan Penerbitan SK Yudisium
- 22) Standar Pelayanan Permohonan Magang Mandiri
- 23) Standar Pelayanan Surat Keterangan Undur Diri
- 24) Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Nilai
- 25) Standar Pelayanan Surat Izin Penelitian dan PKM Dosen
- 26) Standar Pelayanan Mahasiswa Pindahan Dari Luar
- 27) Standar Pelayanan Penjadwalan Munaqosah
- 28) Standar Pelayanan Verifikasi Pendaftar Munaqosah
- 29) Standar Pelayanan Pelaksanaan UTS-UAS
- 30) Standar Pelayanan Bimbingan Tugas Akhir Jalur Artikel

DEKAN,



ADRI EFFERI